



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Limbangan RT 001 Rw 010, Desa/ Kelurahan Tirip, Kecamatan Wadaslintang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sukron Makmun, S.H., Muhammad Abdun Naja, S.H., Deni Apri Setiawan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. MAYJEND BAMBANG SUGENG KM 1 TEMBELANG, RT 01 RW 04 ROJOIMO, WONOSOBO berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 30/AVK/II/2024 tanggal 05 Januari 2024, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Tuksari RT 001 RW 009, Desa/ Kelurahan Tieng, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Manarul Irvan Faizi, S.H., M.Ag., Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Pucungsari RT 03 RW 04 Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 30/AVK/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 juli 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten wonosobo, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: xxxx VIII/ 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diridloi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat , Kemudian setelah itu tinggal di Rumah orang Tua Penggugat yang beralamat di xxxx RT 001 Rw 010, Desa/ Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Wonosob, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
Nama : xxxx;
Tempat Lahir: Temanggung;
Tanggal Lahir: 21 oktober 2021;
Jenis Kelamin: Perempuan;
Saat ini anak Tersebut diasuh oleh Penggugat
5. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat semula sangat bahagia akan tetapi sekitar awal Tahun 2021 rumah tangga antara

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi percecokan dan perselisihan paham yang terus menerus, yang di sebabkan:

- a. Bahwa, Tergugat Tidak terbuka masalah Keuangan Kepada Penggugat, Seperti hasil Pendapatan yang di terima oleh Tergugat;
- b. Bahwa, Tergugat memiliki Sifat tempramental yang tinggi dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- c. Bahwa, Tergugat Tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi yang akhirnya Penggugat harus mencari tambahan biaya kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan oktober 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian Tergugat kembali ke rumah Orang Tua Tergugat sesuai alamat diatas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan bathin;

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama:

Nama : XXXX;

Tempat Lahir: Temanggung;

Tanggal Lahir: 21 oktober 2021;

Jenis Kelamin: Perempuan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada dibawah pengasuhan (hadhonah / hak asuh anak) Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar telah melanggar sigat ta'liq nomor 2 dan 3 dan/ atau memenuhi Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyampaikan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa terkait dengan hal tersebut Penggugat juga bersedia membayar Rp.10.000,00.,(Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti).

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan syarat taklik telah terpenuhi

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak Hadlonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Nama : XXXXX;

Tempat Lahir: Temanggung;

Tanggal Lahir: 21 oktober 2021;

Jenis Kelamin: Perempuan;

5. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Sukron Makmun, S.H., Muhammad Abdun Naja, S.H., Deni Apri Setiawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. MAYJEND BAMBANG SUGENG KM 1 TEMBELANG, RT 01 RW 04 ROJOIMO, WONOSOBO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 30/AVK/II/2024 tanggal 05 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 07 Pebruari 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 30/AVK/II/2024 tanggal 27 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah persidangan melewati tahapan jawaban Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, oleh karena pencabutan oleh Penggugat dilakukan pasca jawaban dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun Kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb dari Penggugat
2. ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. ; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muh Amin, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.

Drs. Supangat, M.H.
Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera

Muh Amin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)